

**PENGARUH PERNIKAHAN DINI  
TERHADAP PENGEMBANGAN PENDIDIKAN AGAMA  
DALAM KELUARGA  
(Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Sungai Nilau  
Merangin Jambi)**



**Diajukan Kepada Fakultas Tarbiyah  
Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu Pendidikan Islam**

Oleh:

**Nama : Yurlita  
NIM : 98413772  
Jurusan : Pendidikan Agama Islam**

**FAKULTAS TARBIYAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2002**

## ABSTRAK

YURLITA – NIM. 98413772, PENGARUH PERNIKAHAN DINI TERHADAP PENGEMBANGAN PENDIDIKAN AGAMA DALAM KELUARGA (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT DESA SUNGAI NILAU MERANGIN JAMBI), TARBIYAH, 2002.

Sebagian masyarakat desa Sungai Nilai beranggapan bahwa pernikahan itu harus cepat dilaksanakan, karena masyarakat desa Sungai Nilau masih kuat berpegang teguh pada adat kebiasaan yang diwarisi nenek moyangnya, mereka berkeinginan agar anak perempuannya cepat menikah, agar cepat mendapatkan keturunan. Mereka beranggapan banyak anak akan banyak rezeki. Mereka juga beranggapan bahwa jika anak bujang dan anak gadis yang terlambat kawin maka akan mendatangkan aib di keluarganya. Dengan demikian tujuan diadakannya penelitian ini adalah: untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat desa Sungai Nilau tentang pernikahan dini, cara yang digunakan oleh pasangan yang menikah pada usia dini dalam memberikan pendidikan agama kepada anaknya, serta sejauhmana pengaruh pernikahan dini terhadap pengembangan pendidikan agama dalam keluarga.

Metode untuk penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan subyek sebanyak 25 pasang yang menikah pada usia dini. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan analisis data, dapat disimpulkan bahwa: 1) pernikahan dini dipandang suatu yang wajar oleh masyarakat desa Sungai Nilau, sehingga banyak yang menikah dini dan terkadang kurang adanya pertimbangan dan persiapan yang matang. 2) pelaksanaan pendidikan agama dalam keluarga pasangan yang menikah dini di desa Sungai Nilau mempunyai tujuan agar anak dapat memiliki kepribadian muslim, dan dapat menjalankan agama dengan kesadaran sendiri sehingga dapat terhindar dari perbuatan tercela. Materi pendidikan agama dalam keluarga adalah materi tauhid, ibadah dan akhlak. Adapun metode yang digunakan oleh pasangan menikah dini adalah metode nasihat, contoh teladan, pembiasaan dan hukuman. 3) pengembangan pendidikan agama dalam keluarga kurang mendapat perhatian dari pasangan yang menikah dini, sehingga pernikahan dini dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap pengembangan pendidikan agama dalam keluarga.

Key word: Pernikahan Dini, Pengembangan Agama, Pendidikan, Agama

Drs. A. Miftah Baidlowi, M.Pd.

Yogyakarta, 01 Oktober 2002

Drs. Mujahid

Dosen Fakultas Tarbiyah

IAIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudara Yurlita

Lamp: 1 Eksemplar

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah

IAIN Sunan Kalijaga

Di -

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca dan memberikan petunjuk-petunjuk serta mengadakan perubahan-perubahan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Yurlita  
NIM : 98413772  
Jurusan : Pendidikan Agama Islam  
Fakultas : Tarbiyah


yang berjudul "PENGARUH PERNIKAHAN DINI TERHADAP PENGEMBANGAN PENDIDIKAN AGAMA DALAM KELUARGA (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Sungai Nilau- Merangin Jambi), telah dapat diajukan kepada Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu Pendidikan Islam.


Harapan kami, semoga dalam waktu tidak lama, saudara tersebut dapat dipanggil dalam sidang Munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsi yang telah ditulisnya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Hormat Kami

Pembimbing II

  
Dr. Mujahid  
NIP. : 150 266 731

Pembimbing I  
  
Drs. A. Miftah Baidlowi, M.Pd.  
NIP. : 150 110 383

Drs. H. M. Noor. Matdawam  
Dosen Fakultas Tarbiyah  
IAIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

**NOTA DINAS KONSULTAN**

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Tarbiyah  
IAIN Sunan Kalijaga  
Di -  
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku konsultan skripsi saudara:

Nama : Yurlita

NIM : 98413772

Jurusan : Pendidikan Agama Islam

Judul skripsi : Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Pengembangan Pendidikan Agama Dalam Keluarga (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Sungai Nilau-Merangin Jambi).

Berpendapat bahwa skripsi tersebut dapat diterima oleh Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam pendidikan Islam.


Selanjutnya kami mengharapkan agar skripsi tersebut disyahkan oleh dewan sidang munaqasyah.

Demikian harapan kami dan terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 November 2002

Konsultan

  
Drs H. M. Noor Matdawam  
NIP. 150 089 463



## **PENGESAHAN**

Nomor: IN//DT/PP.01.1/362/2002

Skripsi dengan judul: PENGARUH PERNIKAHAN DINI TERHADAP  
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN AGAMA  
DALAM KELUARGA (STUDI KASUS PADA  
MASYARAKAT DESA SUNGAI NILAU-  
MERANGIN JAMBI)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Yurlita

NIM: 98413772

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 6 November 2002

dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Tarbiyah  
IAIN Sunan Kalijaga

### **SIDANG DEWAN MUNAQASYAH**

Ketua Sidang

Drs. Moch Fuad  
NIP.: 150234516

Sekretaris Sidang

Drs. Sedya Sentosa, SS, M. Pd  
NIP.: 150249226

Pembimbing Skripsi I

Drs. A. Miftah Baidlowi, M. Pd  
NIP.: 150110383

Pembimbing Skripsi II

Drs. Mujahid  
NIP.: 150266731

Penguji I

Drs. H.M. Noor Matdawam  
NIP.: 150089463

Penguji II

Drs. Radino, M. Ag  
NIP.: 150268798

Yogyakarta, 17 November 2002

**IAIN SUNAN KALIJAGA**  
**FAKULTAS TARBIYAH**  
**DEKAN**



Drs. H. R. Abdullah, M.Sc  
NIP.: 150028800

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا  
وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا  
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَمَا بَعْدُ

Alhamdulillah segala puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana strata satu Pendidikan Islam, di Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Adapun skripsi yang kami bahas adalah “PENGARUH PERNIKAHAN DINI TERHADAP PENGEMBANGAN PENDIDIKAN AGAMA DALAM KELUARGA (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Sungai Nilau – Merangin Jambi)”. Kemudian penulis menyadari dalam menyusun skripsi ini belumlah sempurna, untuk itu penulis mohon saran terutama dari bapak pembimbing dan penguji.

Selanjutnya dalam kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Rektor beserta Pembantu Rektor Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dekan beserta Pembantu Dekan Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak dan ibu Dosen fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis.
4. Bapak Drs. A. Miftah Baidlowi, M.Pd. selaku pembimbing I, dan Drs. Mujahid, selaku Pembimbing II, yang tak bosan-bosannya memberi petunjuk demi sempurnanya skripsi ini

5. Kepala desa Sungai Nilau dan Staffnya yang telah memberikan kelengkapan data dan informasi yang sangat membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
6. Kedua orang tua penulis,. abang Akmal, uni Aini, dek Maria, dek Hafiz dan dek Adli serta semua keluarga besar di Jambi, yang telah memberikan dorongan dan do'a dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
7. Teman-teman PAI-2 '98, yang telah memberikan masukan serta saran. Dan untuk Yuri yang telah membantu penyelesaian penulisan skripsi ini.
8. Para responden yang telah berbaik hati atas kesediaannya untuk memberikan informasi yang penulis butuhkan. Dan Semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini.

Selanjutnya dalam skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa banyak terdapat kesalahan dan kekurangan, baik penulisan, maupun materi yang disajikan. Oleh sebab itu penulis mohon kritikan dan saran dari teman-teman dan semua pihak, guna untuk penyempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan terima kasih atas bantuan semua pihak dalam penyelesaian skripsi ini.

Yogyakarta, 24 September 2002

Penulis



Yurlita

NIM: 98413772.

## DAFTAR ISI

	<b>HALAMAN</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>NOTA DINAS</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS KONSULTAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Pembatasan Istilah.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Alasan Pemilihan Judul.....	7
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
F. Tinjauan Pustaka .....	9
G. Metode Penelitian.....	33
H. Sistematika Pembahasan .....	36
<b>BAB II. GAMBARAN UMUM DESA SUNGAI NILAU</b> .....	38
A. Geografis dan Historis.....	38
B. Keadaan Penduduk .....	41

C. Keadaan Sosial Budaya .....	47
D. Struktur Pemerintahan Desa.....	49
E. Adat Istiadat.....	51

**BAB III. PERNIKAHAN DINI DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN**

**AGAMA DALAM KELUARGA PADA MASYARAKAT**

**DESA SUNGAI NILAU .....**

A. Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini.....	52
1. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pernikahan Dini .....	52
2. Pandangan Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini.....	59
B. Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga Masyarakat Desa Sungai Nilau.....	60
1. Tujuan Pendidikan Agama Islam .....	61
2. Materi Pendidikan Agama Islam.....	62
3. Metode Pendidikan Agama Islam .....	66
4. Pengembangan Pendidikan Agama Islam .....	68
5. Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Pengembangan Pendidikan Agama dalam Keluarga.....	69

**BAB IV. PENUTUP.....**

A. Kesimpulan.....	78
B. Saran-saran .....	79
C. Kata Penutup .....	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

## DAFTAR TABEL

NAMA	HALAMAN
1. Luas Daerah dan Perinciannya .....	38
2. Keadaan Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin .....	42
3. Kelompok Pekerjaan Penduduk .....	45
4. Penganut Agama.....	45
5. Tingkat Pendidikan Masyarakat.....	47
6. Sarana Ibadah .....	49
7. Sebab dan Akibat Pernikahan Dini .....	57

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. PEMBATAAN ISTILAH

Untuk menghindari supaya tidak terjadi perbedaan pendapat, pandangan dan penafsiran terhadap masalah yang penulis bahas, maka dalam hal ini penulis perlu menegaskan judul yang akan penulis bahas.

#### 1. Pengaruh Pernikahan Dini

Pengaruh adalah: Daya yang ada atau yang timbul dari sesuatu (orang, benda dan lain sebagainya).<sup>1</sup> Yang dimaksud dengan pengaruh adalah pengaruh yang akan datang baik pengaruh yang baik maupun pengaruh yang buruk,

Pernikahan: hal (perbuatan) nikah.<sup>2</sup> Yaitu perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami isteri (dengan resmi).<sup>3</sup> Sedangkan dini adalah awal.<sup>4</sup> Yang dimaksud pernikahan dini pada skripsi ini adalah pernikahan yang oleh dilakukan pada usia muda, belum memenuhi persyaratan umur sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang perkawinan (UU. No.1 Tahun 1974) dan instuksi Presiden (inpres No.1. Tahun 1991) tentang kompilasi hukum Islam.

Pengaruh pernikahan dini adalah pengaruh yang akan diakibatkan oleh pernikahan dini terhadap pengembangan pendidikan agama dalam keluarga. Dan

---

<sup>1</sup> W. J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka, 1984), hal.371.

<sup>2</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1988), hal.614.

<sup>3</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Op.Cit.*, hal.676.

<sup>4</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Op.Cit.*, hal.207.

yang diukur dalam pengaruh ini adalah kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat dari segi pendidikan agama dalam keluarga bagi pasangan dini

## 2. Pengembangan Pendidikan Agama

Pengembangan adalah proses, cara, perbuatan mengembangkan.<sup>5</sup> Jadi dalam pengembangan harus ada cara dan proses mengembangkan, begitu juga halnya dengan pendidikan agama harus ada cara dan proses yang dilalui untuk mencapai tujuan dalam pengembangan pendidikan agama kepada anak.

Pendidikan agama yang kami maksud adalah pendidikan agama Islam, dalam pengertian: usaha-usaha secara sistematis dan pragmatis dalam membantu anak didik agar supaya mereka hidup sesuai dengan ajaran Islam.<sup>6</sup>

Menurut Jamaluddin Mahfuz esensi pendidikan agama adalah pendidikan yang dapat menembus hati nurani anak, mengembangkan semangat keagamaan, mengikat segi-segi kepribadian anak dengan akidah dan ajaran-ajaran spritual, memperkuat hubungan dengan Allah, dengan cara mengakrabkan anak dengan Al-qu'an untuk dihafal, difahami dan dipelajari, dan juga pada sunnah dan Rasul, sirah sahabat, sirah thabi'in dan sirah orang-orang yang saleh.<sup>7</sup>

Pengembangan pendidikan agama dapat diartikan sebagai cara atau proses yang ditempuh untuk mengembangkan pendidikan agama. Karena Pendidikan agama Islam merupakan pendidikan awal yang harus diberikan kepada anak-anak

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hal.414

<sup>6</sup> Zuhairini, Abdul Ghafir, Slamet as Yusuf. *Metodik Khusus Pendidikan Agama*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1983), hal.27.

<sup>7</sup> Jamaluddin Mahfuzh, Terj: Abdul Rosyad Shiddiq- Ahmad Vathir Zaman, *Psikologi Anak dan Remaja Muslim*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hal.184.

dalam keluarga muslim, karena pendidikan agama inilah yang akan membawa pengaruh terhadap kehidupannya di kemudian hari. Oleh sebab itu pendidikan agama yang telah diperoleh anak di sekolah bisa dikembangkan dalam keluarga.

### 3. Keluarga

Keluarga adalah unit satuan masyarakat yang terkecil yang sekaligus merupakan suatu kelompok kecil dalam masyarakat.<sup>8</sup>

Sebagai bagian dari masyarakat maka setiap keluarga mempunyai kewajiban untuk mengikuti aturan-aturan yang ada pada masyarakat di mana ia berada, dan keluarga juga harus ikut mengurangi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam masyarakat dengan cara mendidik anak-anaknya dengan baik.

Jadi yang dimaksud dengan judul di atas adalah pengaruh yang akan ditimbulkan oleh pernikahan dini pada masyarakat desa Sungai Nilau terhadap pengembangan pendidikan agama dalam keluarganya.

## **B. LATAR BELAKANG MASALAH**

Pendidikan merupakan hal yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia, karena melalui pendidikanlah manusia akan dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk, dengan pendidikan diharapkan manusia dapat merasakan kebahagiaan lahir dan bathin dalam kehidupannya dan dengan pendidikan pulalah diharapkan manusia menjadi dewasa lahir dan bathin. Hal ini sesuai dengan ungkapan Ahmad D Marimba yang berbunyi:

---

<sup>8</sup> Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1991), hal.87.

“Pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh sipendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani siterdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama”.<sup>9</sup>

Dari kutipan di atas dapatlah diambil suatu pengertian bahwa pendidikan adalah upaya secara sadar olah sipendidik terhadap anak didik dalam membentuk kepribadian anak didik, pribadi yang utama dapat diartikan sebagai pribadi yang baik, unggul dalam segala hal, dan mampu menghadapi hidup secara realistik serta mampu mengatasi segala masalah yang dihadapinya, begitu juga hendaknya ketika dia menikah dan memasuki rumah tangga, dalam rangka memenuhi sunnah Rasul dalam suatu Hadits dikatakan:

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَقْمَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ يَمْنَى، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ! إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً، فَخَلِيَا، فَقَالَ عُثْمَانُ: هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ تُزَوِّجَكَ يَكْرًا تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ؟ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا، أَشَارَ إِلَى فَقَالَ: يَا عَقْمَةَ! فَاَنْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: أَمَّا لَنْ قُلْتَ ذَلِكَ، لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ). (رواه البخاري ومسلم)

“Al-Qamah berkata: “Ketika aku bersama Abdullah bin Mas’ud di Mina tiba-tiba bertemu dengan Usman lalu dipanggil: ya Aba Abdirrahman, saya ada hajat padamu, lalu berbisik keduanya; Usman berkata: ya Aba Abdirrahman sukakah anda saya kawinkan dengan gadis untuk mengingatkan kembali masa mudamu dahulu, karena Abdullah bin Mas’ud tidak berhajat kawin maka menunjuk kepadaku dan dipanggil: ya Al qamah, maka aku datang kepadanya, sedang ia berkata: jika ada anda

<sup>9</sup> Ahmad D Marimba, *Pengantar Filsafat Islam*, (Bandung: Al-Ma’arif, 1964), hal. 20.

katakan begitu maka nabi s.a.w. bersabda kepada kami: Hai para pemuda siapa yang sanggup (dapat) memikul beban perkawinan maka hendaklah kawin, dan siapa yang tidak sanggup maka hendaklah berpuasa (menahan diri) maka itu untuk menahan syahwat dari dosa. (Bukhari –Muslim).<sup>10</sup>

Dari ungkapan di atas dapatlah dipahami bahwa perkawinan dianjurkan oleh Rasul apabila yang bersangkutan telah nyata sanggup lahir bathin dalam mengarungi rumah tangga yang ia cita-citakan, sebab segala sesuatu yang akan kita lakukan haruslah dengan persiapan yang matang agar tidak terkejut jika menghadapi persoalan-persoalan yang muncul dalam rumah tangga di kemudian hari. Pernikahan berarti usaha menyatukan dua pribadi yang berbeda dengan latar belakang keluarga yang berbeda dan dua sifat yang berbeda pula.

Kalau belum siap menghadapinya maka masalah-masalah yang kecil bisa menjadi besar dan bisa menambah maraknya perceraian. Dan satu hal yang lebih fatal lagi, sangat berpengaruh pada pendidikan anak, apabila orang tuanya belum siap mendidik dan mengasuh anak maka masa depan pendidikan anak diserahkan sepenuhnya pada sekolah.

Salah satu tujuan syari'at Islam adalah memelihara kelangsungan keturunan atau *Hifz an nasal* melalui pernikahan yang sah menurut agama, diakui oleh undang-undang dan diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat. Dengan pernikahan yang sah menurut agama pasangan suami isteri tidak memiliki beban kesalahan/dosa untuk hidup bersama, bahkan memperoleh berkah dan pahala.

Keluarga adalah lembaga yang sangat penting dalam proses pengasuhan anak. Meskipun bukan menjadi satu-satunya faktor, keluarga merupakan unsur

---

<sup>10</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, Alih Bahasa: Salim Bahreisy, *Terjemahan Al-lu' lu' wal Marjan*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu), hal. 477.

yang sangat penting dan menentukan dalam pembentukan kepribadian dan kemampuan anak.

Sementara itu sampai saat ini sebagian masyarakat desa Sungai Nilau beranggapan bahwa pernikahan itu harus cepat dilaksanakan, karena masyarakat desa Sungai Nilau masih kuat berpegang teguh pada adat kebiasaan yang diwarisi oleh nenek moyang dahulu, mereka berkeinginan agar anak perempuannya cepat menikah. Dengan cepat menikah maka mereka akan cepat mendapatkan keturunan (anak). Mereka beranggapan bahwa dengan mempunyai banyak anak maka akan mendapatkan rezeki yang lebih banyak pula dalam keluarganya.

Di samping itu bagi mereka yang mempunyai anak bujang dan anak gadis menurut tradisinya kalau terlambat kawin maka hal ini akan mendatangkan aib di dalam keluarganya. Mereka malu dan takut kalau anaknya menjadi perawan tua. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya pernikahan dalam usia muda. Hal ini masih paling banyak ditemui pada dua dusun di antara empat dusun yang ada, yaitu di dusun Koto Jayo dan Air Ngalih. Di mana mereka sebenarnya belum siap menikah dan mendidik anak-anak yang dilahirkan.<sup>11</sup>

Pejabat Pembantu Pembuat Akta Nikah atau aparat pemerintahan desa Sungai Nilau harus memberikan pendidikan kepada anak dan pengertian penuh pada orang tua tentang pentingnya hidup berumah tangga dan perlu pemahaman dan persiapan yang matang untuk menjalaninya.

---

<sup>11</sup> Observasi tanggal: 20 Juni 2002.

Keadaan demikianlah yang membuat penulis tertarik untuk menulis tentang pengaruh pernikahan dini terhadap pengembangan pendidikan agama dalam keluarga berangkat dari kasus yang ada di lapangan.

### **C. RUMUSAN MASALAH**

Setelah penulis melihat latar belakang masalah di atas maka timbulah permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah sejauh mana pengaruh yang ditimbulkan oleh pernikahan dini terhadap pengembangan pendidikan agama dalam keluarga di desa Sungai Nilau-Merangin Jambi.

Di antara permasalahan nya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat Sungai Nilau tentang pernikahan dini.
2. Bagaimanakah pelaksanaan pendidikan agama dalam keluarga pasangan yang menikah dini di desa Sungai Nilau.
3. Bagaimana pengaruh pernikahan dini terhadap pengembangan pendidikan agama dalam keluarga.

### **D. ALASAN PEMILIHAN JUDUL**

1. Pendidikan agama dalam keluarga merupakan pendidikan dasar bagi anak, oleh sebab itu pendidikan agama dalam keluarga harus

diperhatikan dengan baik, agar anak dapat tumbuh dan berkembang serta bertindak sesuai dengan ajaran Islam

2. Pernikahan dini yang dilakukan bertentangan dengan prinsip kematangan yang diasumsikan oleh undang-undang perkawinan di Indonesia.
3. Kesiapan orang tua untuk mendidik dan menjaga anak merupakan hal penting yang tidak bisa diabaikan.

## **E. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN**

### **1. Tujuan**

- a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat desa Sungai Nilau tentang pernikahan dini.
- b. Untuk mengetahui cara yang digunakan oleh pasangan yang menikah pada usia dini dalam memberikan pendidikan agama kepada anak-anaknya
- c. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pernikahan dini terhadap pengembangan pendidikan agama dalam keluarga.

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna sebagai masukan berupa pikiran pada masyarakat guna untuk membenahi sistem pernikahan yang ada.

- b. Sebagai sumbangan dan buah pikiran bagi pengembangan ilmu kependidikan pada umumnya, dan bagi berbagai pihak yang berkompeten dalam bidang pendidikan pada khususnya.

## F. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Pernikahan Dini

#### A. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan menurut Undang-Undang No.I-1974 adalah: ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>12</sup>

Kemudian dalam buku "*Fiqh Islam*" dijelaskan bahwa perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara laki-laki dan perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.<sup>13</sup>

Perkawinan atau pernikahan adalah cara yang baik untuk menjaga kelestarian manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi yang mempunyai kewajiban untuk menjaga dan memana'atkan hasil alam untuk kehidupannya. Pernikahan juga menjaga manusia dari sifat kebinatangan yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betinanya secara bebas tanpa ada aturan yang mengaturnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara baik dan berdasarkan rasa saling ridha dengan upacara

---

<sup>12</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1990), hal.7.

ijab qabul sebagai lambang adanya rasa saling suka dan dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan kedua mempelai telah menjalin suatu ikatan suci.

Pernikahan dini yang masih dapat kita temui pada masyarakat dewasa ini sudah mulai berkurang dan masyarakat sudah memahami akan pentingnya pendidikan agama bagi anak dalam keluarga sehingga calon orang tua harus mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan urusan rumah tangga agar bisa menghasilkan generasi penerus yang baik dan dapat diandalkan.

Ketika berbicara mengenai pernikahan dini maka yang harus kita ketahui adalah pengertian pernikahan dini. Kitab-kitab fiqh klasik atau yang biasa dikenal dengan istilah “kitab kuning” menyebutkan perkawinan muda/ kawin belia dengan istilah *nikah ash-shaghir/ash-shaghirah*, Kebalikannya adalah *al-kabir/al-kabirah*. Sementara kitab-kitab fiqh baru menyebutnya dengan istilah *az-zawaj al-mubakir* (perkawinan dini).<sup>14</sup> Fiqh baru adalah fiqh yang merujuk pada realitas yang berkembang, baik sosial, ekonomi, maupun politik.

### 1) Batas Usia Minimal Pernikahan Menurut Islam

Secara eksplisit, Islam tidak mensyaratkan kedewasaan sebagai penentu sahnya suatu pernikahan, jika rukun dan syarat telah terpenuhi, maka pernikahan dinyatakan sah, tanpa keharusan usia kedewasaan kedua calon mempelai, tidak adanya persyaratan kedewasaan suami isteri merupakan kemudahan yang diberikan oleh agama, karena adanya segi positif yang akan dituju.

Namun pernikahan bukanlah persoalan sederhana, sehingga agama mewajibkan untuk memenuhi persyaratan dan rukunnya agar dapat menumbuhkan

---

<sup>14</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Gender*, (Yogyakarta: LKIS, 2001), hal.67.

rasa tanggung jawab. Sebagai contoh dalam masa pra nikah diperlukan saling mengenal antara kedua calon mempelai, terutama dalam hal akhlak dan agama, hanya orang yang sudah dewasa yang mampu mengadakan penilaian pada saat saling mengenal tersebut. Adanya *Khitbah* (lamaran) merupakan saat berfikir bagi salah satu pihak untuk menilai calon pendamping hidupnya dalam membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.

Para ulama berbeda pendapat dalam hal pernikahan usia muda atau pernikahan dini. Bila dikaitkan dengan kedewasaan anak dari segi usia. Dalam bukunya "*Fiqh Perempuan*" Husein Muhammad mengutip pendapat imam Abu Hanifah dan Syafi'i mengenai usia pernikahan dini. Menurut Imam Abu Hanifah pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pada usia di bawah 17 tahun bagi perempuan dan 18 tahun bagi laki-laki, sedangkan menurut Imam Syafi'i pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pada usia kurang dari 15 tahun. Kedua imam ini melihat dari aspek kematangan seseorang ketika sudah baligh.<sup>15</sup>

Drs. Helmi Karim, M.A., pernah membahas tentang usia pernikahan yaitu dalam artikelnya yang berjudul "*Kedewasaan Untuk Menikah*". Menurutnya walaupun secara eksplisit Islam tidak mengharuskan kedewasaan sebagai salah satu syarat atau rukun nikah, tetapi secara implisit terkandung suatu anjuran bagi siapa saja yang akan memasuki kehidupan rumah tangga hendaknya telah memiliki kematangan baik fisik maupun mental. Dalam hal ini persoalan kedewasaan merupakan suatu unsur yang tidak boleh diabaikan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Husein Muhammad. *Op.Cit*, hlm.68.

<sup>16</sup> Helmi Karim, "Kedewasaan Untuk Menikah" dalam *Problematika Hukum Islam*, Cet:2 (Jakarta: LKIS, 1996), hal.60-75.

Disebabkan kedewasaan sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, pendidikan dan lingkungan serta kondisi psikologis. Di mana secara psikologis kedewasaan itu muncul ketika seseorang berusia 18 tahun keatas, setelah melewati masa remaja antara 13-16 atau 17 tahun.<sup>17</sup>

## 2) Batas Minimal Usia Pernikahan Menurut Hukum Positif

Salah satu prinsip yang dipegang oleh undang-undang perkawinan Indonesia adalah kematangan calon mempelai. Oleh sebab itu undang-undang menetapkan untuk melansungkan pernikahan orang yang belum berusia 21 tahun, harus mendapat izin dari orang tua. (pasal 6 ayat 2 no.I-1974 Undang-Undang Perkawinan). Batas usia minimal 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita, (pasal 7)<sup>18</sup> karena pada usia ini baik pria maupun wanita diasumsikan telah cukup matang untuk memasuki gerbang perkawinan dengan segala permasalahannya.<sup>19</sup>

### B. Pernikahan Dini Ditinjau Dari Berbagai Segi

#### 1) Pernikahan Dini Ditinjau Dari Segi Kesehatan

Pernikahan bertujuan untuk memperoleh keturunan guna melaksanakan suatu proses regenerasi umat. Untuk memperoleh keturunan yang baik maka perlu memperhatikan kesehatan calon ibu dan kesiapannya untuk menjadi seorang ibu.

Pernikahan dini yang masih dapat ditemui pada masyarakat desa Sungai Nilau apabila ditinjau dari segi kesehatan sangat membahayakan kesehatan ibu dan anak, karena pada awal masa remaja organ-organ reproduksi belum

<sup>17</sup> Elizabeth Hurlock, Alih Bahasa: Istiwidayanti-Soedjarwo, *Psikologi Perkembangan : Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, cet:6 (Jakarta: Erlangga, 1997), hal.206.

<sup>18</sup> Burgerlijk Wetboek, alih Bahasa, R. subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet:29, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita,1999), hal. 539-540.

<sup>19</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), hal.134.

mengalami kematangan secara sempurna, sehingga bisa mendatangkan berbagai masalah. Antara lain:

- a. Menjadi ibu pada usia yang sangat muda mendatangkan resiko kematian waktu melahirkan lebih besar.
- b. Anak dari ibu muda mempunyai tingkat jatuh sakit dan kematian yang lebih tinggi.
- c. Membatasi kesempatan pendidikan dan pekerjaan.
- d. Dampak jangka panjang yang dapat merugikan mutu hidup mereka dan anak-anak mereka.
- e. Kanker leher Rahim.<sup>20</sup>

## 2) Pernikahan Dini Ditinjau Dari Segi Psikologi

Kematangan emosi dan kesiapan orang tua untuk mendidik anak merupakan hal yang sangat penting bagi pasangan yangn menikah, karena pendidikan akan berhasil dengan baik apabila pendidik sudah matang dan siap untuk mendidik anak.

Pernikahan dini ditinjau dari segi psikologi jika dikaitkan dengan pernyataan di atas maka akan mendatangkan suatu pengaruh yang kurang baik terhadap pendidikan anak karena orang tua secara psikis belum siap untuk mendidik anak.

Ali Akbar dalam bukunya "*Seksualita Ditinjau Dari segi Hukum Islam*"

Mengemukakan di antara faktor yang mempengaruhi kerukunan rumah tangga,

---

<sup>20</sup>Implementasi Kesepakatan Konferensi Kependudukan Kairo Bagi Indonesia, *Seksualitas, Kesehatan Reproduksi dan Ketimpangan Gender*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996, hal.39.

faktor kematangan merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan, karena emosi yang belum matang untuk berfungsi sebagai suami maupun isteri, rumah tangga jadi berantakan.<sup>21</sup>

### 3) Pernikahan Dini Ditinjau Dari Segi Ekonomi

Pernikahan dini yang masih dipraktekkan di desa Sungai Nilau salah satunya disebabkan oleh keinginan orang tua untuk meringankan beban ekonomi yang dialami, tetapi keinginan orang tua untuk meringankan beban ekonomi tidak dapat dipenuhi dengan pernikahan dini, bahkan menambah beban orang tua kedua belah pihak, karena anak yang masih sangat muda belum bisa mandiri untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Semakin banyak anggota keluarga akan semakin banyak/meningkat pula tuntutan/beban hidup yang harus dipenuhi, seseorang yang mempunyai anggota keluarga yang banyak apabila tidak diimbangi dengan usaha peningkatan pendapatan sudah pasti akan menimbulkan kemiskinan, karena mereka memang berangkat dari kemiskinan.<sup>22</sup>

Pernikahan dini tentu saja diiringi dengan rendahnya pendidikan. Dengan adanya tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Keterbatasan pendidikan/keterampilan yang dimiliki menyebabkan keterbatasan kemampuan untuk masuk dalam dunia kerja. Atas dasar pernyataan di atas dia miskin karena tidak bisa berbuat apa-apa untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Ali Akbar, *Seksualita Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hal.74.

<sup>22</sup> Abu Ahmadi, *Op.Cit* hal.346.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal.344

## 2. Pendidikan Agama Dalam Keluarga

Setiap buku-buku tentang pendidikan selalu menyebutkan bahwa ada tiga pusat pendidikan, yaitu: sekolah, keluarga dan masyarakat, yang saling terkait dalam mencapai tujuan pendidikan. Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan yang utama dalam pendidikan anak.

Pendidikan keluarga merupakan dasar bagi pembentukan jiwa keagamaan bagi anak. Perkembangan agama menurut W.H.Clark terjalin dengan unsur-unsur kejiwaan sehingga sulit untuk diidentifikasi secara jelas, karena masalah yang menyangkut kejiwaan demikian rumit dan kompleksnya. Namun demikian melalui fungsi-fungsi jiwa yang masih sangat sederhana agama terjalin dan terlibat di dalamnya. Melalui jalinan unsur-unsur dan tenaga kejiwaan ini pulalah itu berkembang.<sup>24</sup> Dalam kaitan ini pulalah terlihat peran pendidikan orang tua dalam menanamkan jiwa keagamaan pada anak. Maka tak mengherankan jika Rasulullah menekankan tanggung jawab itu pada kedua orang tua.

Berangkat dari penjelasan di atas maka pendidikan agama dalam keluarga harus dilaksanakan dengan semangat keagamaan yang tergambar pada kebaikan kedua orang tua dan orang-orang yang dewasa dalam sebuah keluarga di mana mereka mau melakukan kewajiban agama, menjauhi hal-hal yang munkar menghindari dosa konsisten pada sopan santun dan keutamaan, memberikan ketenangan, perhatian dan kasih sayang kepada yang masih kecil, membiasakan mereka belajar, mengajarkan kepada mereka prinsip-prinsip agama yang sesuai

---

<sup>24</sup> Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2001), hal.218.

dengan perkembangan mereka, dan menanamkan keyakinan serta iman dalam jiwa mereka.<sup>25</sup>

Pendidikan agama dalam keluarga adalah pendidikan agama yang bersifat informal. Pendidikan informal merupakan pendidikan yang diperoleh seseorang berdasarkan kepada pengalaman dalam kehidupan sehari-hari dengan sadar atau tidak sadar, sejak seseorang lahir hingga ke liang kubur.<sup>26</sup>

Dari penjelasan di atas dapat kita ambil pengertian bahwa pendidikan dalam keluarga merupakan suatu pendidikan yang sangat penting dalam perjalanan hidup manusia dalam mencapai tujuan pendidikan agama Islam. Dalam bukunya "*Manusia dan Pendidikan*", Dr. Hasan Langgulung menyatakan bahwa tujuan pendidikan Islam adalah pembentukan manusia yang bertindak sebagai khalifah yang ciri-cirinya terkandung dalam konsep ibadah dan amanah.<sup>27</sup>

Pendidikan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kehidupan manusia, pendidikan dapat mengantarkan manusia pada kebahagiaan dan dapat mengarahkan manusia pada kedewasaan.<sup>28</sup>

Pendidikan agama Islam dapat diartikan sebagai usaha-usaha secara sistematis dan pragmatis dalam membantu anak didik agar supaya mereka hidup sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam.<sup>29</sup>

Dalam pendidikan Islam ada tempat berlansungnya pendidikan yang dinamakan lingkungan pendidikan. Keluarga merupakan salah satu tempat

---

<sup>25</sup> Saikh Jamaluddin Mahfuz, *Op. Cit*, hal.92.

<sup>26</sup> Abu Ahmadi, *Op. Cit*, hal.137.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal.46.

<sup>28</sup> Dewasa yang dimaksud disini adalah dapat bertanggung jawab terhadap diri sendiri secara biologis, psikologis, paedagogis dan sosiologis.

<sup>29</sup> Zuhairini, dkk, *Op.Cit*.

berlangsungnya pendidikan dan merupakan lembaga pendidikan tertua, bersifat informal. Secara sederhana keluarga diartikan sebagai kesatuan hidup bersama yang pertama dikenal oleh anak dan karena itu disebut *primary community*.<sup>30</sup>

Salah satu kesalahpahaman dari para orang tua dalam pendidikan sekarang ini adalah adanya anggapan bahwa hanya sekolahlah yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak, sehingga orang tua menyerahkan sepenuhnya pendidikan kepada guru di sekolah, meskipun disadari sangat sedikit waktu yang tersedia dalam setiap harinya bagi anak di sekolah.<sup>31</sup>

Pendidikan agama Islam adalah Proses bimbingan terhadap perkembangan jasmani, rohani dan akal peserta didik ke arah terbentuknya pribadi muslim. Setiap ajaran agama Islam tidak akan dapat dihayati dan diamalkan secara baik kalau hanya diajarkan saja, tetapi harus melalui proses pendidikan yang secara kontinyu sejak anak kecil hingga kembali ke Penciptanya, sehingga akan tertanam dalam sanubarinya yang akan terus mengarahkan segala tindakan dan perilakunya. Di sinilah peran orang tua akan sangat tampak dominan dalam memberikan warna dalam kehidupan anaknya.

Menurut Rasulullah fungsi dan peran orang tua bahkan mampu untuk membentuk arah keyakinan anak-anak mereka. Menurut beliau, setiap bayi yang dilahirkan sudah memiliki potensi untuk beragama, namun bentuk keyakinan agama yang akan dianut anak sepenuhnya tergantung dari bimbingan, pemeliharaan dan pengaruh kedua orang tuanya.

---

<sup>30</sup> Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada,1999), hal.33.

<sup>31</sup> Ahmad Tafsir, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, (Bandung: Rosda Karya, 1997), hal.134..

Hubungan orang tua dan anak memiliki peranan penting dalam proses peralihan nilai agama yang akan menjadi dasar-dasar nilai dari religiusitas anak. Melalui hubungan orang tua anak menyerap konsep-konsep keimanan, ibadah, maupun mua'amalah. Ada dua masalah penting yang ikut berperan dalam perkembangan religiusitas anak melalui proses hubungan orang tua dan anak, yaitu cara orang tua dalam berhubungan dengan anaknya, serta kualitas dari religiusitas orang tua.<sup>32</sup>

Pendidikan agama dalam keluarga merupakan bagian dari pendidikan yang berlangsung pada masyarakat. Karena lingkungan pendidikan tidak hanya terbatas pada lingkungan sekolah dan keluarga saja tetapi lingkungan masyarakat juga merupakan lembaga pendidikan yang harus diperhitungkan dalam pendidikan agama. Dalam buku "*Pendidikan dan Masyarakat*" dikatakan bahwa masyarakat adalah sekumpulan orang yang saling tolong menolong dalam kehidupannya sesuai dengan sistem yang menentukan berbagai hubungan mereka dengan bagian lainnya dalam rangka merealisasikan tujuan-tujuan tertentu dan menghubungkan mereka dengan bagian lainnya dengan beberapa ikatan spritual maupun material.<sup>33</sup>

Menurut Prof. Nasution masyarakat terdiri dari sekelompok manusia yang menempati daerah tertentu, menunjukkan integrasi berdasarkan pengalaman bersama berupa kebudayaan, memiliki sejumlah lembaga yang melayani

---

<sup>32</sup> Hasan Langulung, *Manusia Dan Pendidikan: Analisa Psikologi dan Pendidikan*, (Jakarta: Al-Husna Zikra, 1995), hal.371

<sup>33</sup> Nazily Shaleh Ahmad. Alih Bahasa Syamsuddin, *Pendidikan dan Masyarakat*, (Yogyakarta: CV Bina Usaha, 1989), hal.44.

kepentingan bersama, mempunyai kesadaran akan kesatuan tempat tinggal dan bila perlu dapat bertindak bersama.<sup>34</sup>

Setiap masyarakat mempunyai aturan yang harus ditaati. Hendaknya sesama warga masyarakat harus berbuat baik sehingga akan memberi pengaruh yang baik kepada orang lain khususnya bagi para kaum muda sebagai generasi penerus bangsa. Dengan membiasakan mereka melihat perbuatan yang baik dalam lingkungan keluarga dan masyarakat maka kita telah ikut memberikan pengaruh bagi kehidupannya di masa yang akan datang.

a. Tujuan Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga

Setiap kegiatan yang akan dilakukan harus mempunyai tujuan yang jelas agar dapat dievaluasi Apakah tujuan telah tercapai atau belum. Begitu juga halnya dengan pendidikan agama Islam dalam keluarga mempunyai tujuan yang sangat jelas yaitu menjadi anak shaleh dan tidak menjadi musuh bagi kedua orang tuanya kelak.<sup>35</sup>

Setiap orang tua pasti menginginkan anak yang shaleh dan berbakti kepada orang tua. Orang tua mempunyai peluang besar untuk membentuk anaknya karena anak lebih banyak bergaul dengan keluarganya. Mendidik Anak merupakan tanggung jawab orang tua yang tidak bisa diabaikan.

b. Materi Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga

Keluarga adalah batu bata pertama bagi pembinaan setiap masyarakat, ia tempat pertama untuk membina kepribadian dan moral anak. Islam mewajibkan kepada keluarga khususnya orang tua untuk mendidik dan mengembangkan

---

<sup>34</sup> Nasution, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hal.150.

<sup>35</sup> Ahmad Tafsir. *Op.Cit*, hal. 163

seluruh aspek kepribadian anak. Untuk menyiapkan generasi muda yang siap menghadapi kehidupan dalam masyarakat.

Untuk menyiapkan anak memasuki kehidupan yang berhasil, maka pendidikan agama itu harus dapat diterapkan dengan baik, maka akan terwujud manusia sempurna (*insan kamil*) yang secara optimal akan memungkinkan untuk memerankan fungsinya sebagai khalifah di bumi. Begitu juga halnya apabila dalam keluarga seluruh aspek pendidikan dapat dilaksanakan secara utuh, mengena pada jiwa, maka akan menghasilkan sosok pribadi yang utuh pula.

Oleh sebab itu adalah sangat penting bagi keluarga untuk memberikan pendidikan yang dapat menyentuh hati nurani anak sehingga akan tertanam dalam jiwa anak. Karena pengalaman yang didapat anak dalam keluarga mempunyai pengaruh yang besar bagi perkembangan anak selanjutnya.

Pendidikan yang terpenting dalam keluarga untuk membina dan mengarahkan anak sebagai khalifah dan hamba Allah agar mempunyai kepribadian yang baik menurut Islam adalah iman, ikhsan dan taqwa. Sebagai kualifikasi keimanan seseorang yang terpola dalam perilaku ibadah dan akhlak.<sup>36</sup>

Iman adalah intisari dari Islam, dan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan. Dengan iman seseorang bisa mencapai kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akherat. Imanlah yang menjadi syarat diterimanya amal perbuatan seseorang sehingga perbuatan tidak dapat disebut bernilai Islam tanpa dilandasi pada kepercayaan kepada Allah.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Abdullah Munir Mul Khan, *Paradigma Intelektual Muslim*, (Yogyakarta: Sippres, 1993), hal.233.

<sup>37</sup> Jamaluddin Ancok, *Psikologi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994), hal. 79.

Oleh karena itu tidak ada ibadah dan akhlak Islam tanpa iman atau akidah Islam, karena akidah adalah sistem kepercayaan dan dasar bagi akidah dan akhlak. Dan pada dasarnya Islam itu terbagi pada tiga pokok ajaran yaitu akidah (iman/tauhid), ibadah (syari'ah) dan akhlak di mana satu sama lainnya saling berhubungan.

Dengan demikian maka pendidikan agama Islam yang berlansung dalam keluarga yang harus diberikan kepada anak tidak boleh lepas dari ketiga pokok ajaran tersebut. Oleh karena itu materi yang dianggap paling tepat diberikan untuk membentuk kepribadian anak adalah:

- 1) Pendidikan keimanan/akidah
- 2) Pendidikan ibadah/syari'ah
- 3) Pendidikan akhlak

Tiga materi pendidikan agama di atas bersumber dari hadits nabi yang berbunyi:

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَيْضًا قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ لَا يَرَى عَلَيْهِ أَثْرَ السَّفَرِ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ وَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَتَقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ: صَدَقْتَ فَعَجَبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ. قَالَ فَأَخْبَرْتَنِي عَنِ الْإِيمَانِ قَالَ إِنْ



ayam, mereka pada berlomba-lomba mendirikan gedung-gedung pencakar langit sebagai tempat tinggal mereka.”

Lalu orang itu menghilang dari hadapan kami. Nabi bertanya: Ya Umar, tahukah engkau siapakah gerangan orang tadi?” Aku menjawab: “Allah dan RasulNya lebih Tahu.” Rasulullah bersabda: “itulah Jibril datang kepadamu untuk mengajarkan agamamu. (H.R. Muslim).”<sup>38</sup>

## 1) Pendidikan Keimanan

Dalam pendidikan Islam, materi pokok yang harus diberikan kepada anak sejak kecil adalah tentang keimanan. Keimanan merupakan landasan bagi anak dalam menerima materi-materi yang lain tentang nilai-nilai Islam. Oleh karena itu pendidikan keimanan merupakan materi pertama yang harus diberikan kepada anak.

Yang dimaksud dengan akidahh dalam bahasa Arab menurut etimologi adalah ikatan, sangkutan. Disebut demikian karena ia mengikat dan menjadi sangkutan atau gantungan segala sesuatu, dalam pengertian tekhnis artinya iman atau keyakinan.<sup>39</sup>

Sedangkan keimanan berasal dari kata dasar iman yang diberi imbuhan ke-an. Yang dimaksud dengan iman adalah mempercayai dengan hati, mengikrarkan dengan lisan dan mengamalkan dengan anggota, segala apa yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW dari Allah SWT.<sup>40</sup>

## 2) Pendidikan Syari'at /Ibadah

Materi yang lain setelah keimanan yang harus pula mendapat perhatian orang tua adalah syari'ah/ibadah. Secara harfiyah *syari'at* berasal dari kata *syari'*

<sup>38</sup> Jamaluddin Kafie, *Tuntunan Pelaksanaan Rukun Iman, Islam dan Ikhsan*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1981), hal. 17-20.

<sup>39</sup> Muhammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998), hal. 199.

<sup>40</sup> Jamaluddin Kafie, *Op. Cit*, hal.32.

yang berarti jalan yang harus dilalui oleh setiap muslim. Sedangkan menurut pendapat Muhammad Idris as Syafi'i (imam Syafi'i) dalam kitab beliau *ar-Risalah*, *syari'at* adalah peraturan-peraturan lahir yang bersumber dari wahyu dan kesimpulan-kesimpulan yang berasal dari wahyu itu mengenai tingkah laku manusia. Ibadah adalah suatu bentuk pengamalan dari syari'ah.

Materi ini harus diberikan kepada anak sejak dini. Menurut sabda nabi Muhammad SAW. Jika anak sudah berumur tujuh tahun maka anak tersebut supaya diperintahkan shalat, hal ini mengandung pengertian bahwa perintah shalat kepada anak-anak itu untuk mempersiapkan dan sebagai latihan bagi anak agar kelak setelah mereka dewasa sudah terbiasa dan pandai melakukan shalat dengan baik dan benar. Begitu juga dengan ibadah-ibadah lainnya. Anak harus dibiasakan mengerjakan berbagai macam ibadah yang dianjurkan oleh Islam sehingga anak akan terbiasa untuk melakukan ibadah tersebut dan tidak akan mengalami kesulitan walaupun dilakukan berulang-ulang.

### 3) Pendidikan Akhlak

Pendidikan akhlak ini bersumber dari ajaran ikhsan, yang mengajarkan kita untuk berbuat baik, dan masalah baik buruk dibicarakan dalam akhlak. Pendidikan akhlak adalah pendidikan mengenai dasar-dasar moral, keutamaan tingkah laku yang harus dijadikan kebiasaan oleh anak sejak dini.

Pendidikan akhlak merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan pendidikan agama, sebab dengan agama kita dapat mengetahui ukuran kebaikan dan keburukan moral. Tanpa agama tidak mungkin adanya peraturan, dan seorang muslim tidak sempurna agamanya hingga akhlaknya menjadi baik.

Pendidikan Akhlak (budi Pekerti) pada waktu kecil hendaklah dilakukan dengan cara yang mudah diterima oleh anak. Karena pada saat itu pemikirannya belum bisa menerima seluruh pengertian yang diberikan oleh kedua orang tuanya, maka pendidikan budi pekerti di masa-masa ini harus diajarkan dengan cara memberikan contoh teladan dan membiasakan anak untuk berbuat baik.

#### c. Metode Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga

Metode merupakan faktor yang sangat penting dalam proses pendidikan, karena metode yang diterapkan sangat menentukan dalam pencapaian suatu tujuan. Metode yang digunakan dalam pendidikan harus mempertimbangkan situasi dan kondisi anak didik. Begitu juga halnya pendidikan yang berlangsung dalam keluarga. Beberapa metode yang dapat digunakan dalam pendidikan Agama Islam:

- 1) Metode keteladanan
- 2) Metode pembiasaan
- 3) Metode nasehat dan dialog
- 4) Metode hukuman dan hadiah

#### 1) Metode Keteladanan

Tidak ada yang memungkiri bahwa pendidikan senantiasa meminta dari para pendidik agar mereka menjadi contoh yang baik bagi anak didiknya. Karena keteladanan merupakan metode yang meyakinkan keberhasilannya dalam membentuk kepribadian anak. Oleh sebab itu orang tua sebagai pendidik harus

memberikan contoh yang baik bagi anak baik dalam ucapan maupun dalam perbuatannya.

Keteladanan merupakan faktor yang penting bagi anak. Jika orang tua mampu menampilkan perilaku yang jujur dan berakhlak mulia serta menjauhkan diri dari perbuatan yang bertentangan dengan agama, maka anak akan tumbuh dalam kejujuran, berakhlak mulia dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang terlarang, begitu juga sebaliknya.

## 2) Metode Pembiasaan

Metode ini bisa dipakai untuk mendidik anak, Karena dengan pembiasaan anak akan lebih mudah melaksanakan segala sesuatu yang ingin ia kerjakan. Semua hal yang telah biasa ia kerjakan tidak akan membuatnya kesulitan untuk mengerjakannya kembali walaupun harus dilakukan secara berulang-ulang.

## 3) Metode Nasehat dan Dialog

Mengingatkan anak ketika melakukan kesalahan atau mengingatkan anak untuk tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama akan membuat anak merasa diperhatikan. Metode ini akan lebih efektif lagi jika diiringi dengan metode keteladanan. Karena anak tidak hanya mendengar suatu anjuran untuk berbuat sesuatu yang sulit dipraktekkan. Tetapi jika ada contoh anak akan lebih termotivasi untuk berbuat sesuai anjuran agama.

Dengan dialog akan lebih mudah menanamkan kebiasaan baik bagi anak karena kita akan mengetahui bagaimana kegiatan anak di luar rumah, apa yang menyebabkan ia melakukan kesalahan, dan apa kesulitan yang ia hadapi. Hal ini dapat dipecahkan dengan metode dialog. Dalam melakukan sesuatu anak tidak

merasa dipaksa karena orang tua hanya menganjurkan tanpa memperhatikan kesulitan yang dihadapi anak, bahkan sebaliknya anak akan merasa dilibatkan.

#### 4) Metode Hukuman dan Penghargaan

Bila metode teladan tidak mampu membentuk keribadian anak, begitu juga dengan metode nasehat dan dialog, maka waktu itu harus diadakan tindakan tegas. Tindakan tersebut adalah hukuman. Metode ini harus dilakukan walaupun tidak terlalu baik. Hukuman yang diberikan harus setimpal dengan kesalahan yang diperbuat dan tidak membuat anak merasa direndahkan.

Begitu juga hendaknya ketika anak memperoleh suatu prestasi yang baik maka orang tua hendaknya memberikan penghargaan kepada anak, hal ini akan membuat anak termotivasi untuk mempertahankan atau bahkan meningkatkan prestasi yang diperoleh.

#### d. Fungsi Dan Peranan Pendidikan Keluarga

##### 1) Sebagai pengalaman pertama pada anak-anak.

Di dalam keluarganya anak mulai mengenal hidupnya. Hal ini harus disadari dan mengerti oleh setiap keluarga, bahwa anak dilahirkan dalam lingkungan keluarga yang tumbuh dan berkembang sampai anak melepaskan diri dari ikatan keluarga.

Lembaga pendidikan keluarga memberikan pengalaman pertama yang merupakan faktor penting dalam perkembangan pribadi anak. Pendidikan dalam keluarga sangat diperhatikan, sebab dari sinilah keseimbangan jiwa di dalam perkembangan individu selanjutnya ditentukan.

## 2) Menjamin kehidupan emosional anak.

Suasana keluarga merupakan suasana yang diliputi rasa cinta dan simpati yang sewajarnya, suasana yang aman dan tentram, suasana percaya mempercayai. Kehidupan emosional ini merupakan salah satu faktor yang terpenting di dalam membentuk pribadi seseorang.

## 3) Menanamkan dasar pendidikan moral.

Di dalam keluarga juga merupakan penanaman utama dasar-dasar moral bagi anak, yang biasanya tercermin dalam sikap dan perilaku orang tua sebagai teladan yang dapat dicontoh anak. Semua nilai yang dikenal anak akan melekat pada orang yang disenangi dan dikaguminya dan melalui inilah salah satu proses yang ditempuh anak dalam mengenal nilai.<sup>41</sup>

## 4) Memberikan dasar pendidikan sosial

Di dalam kehidupan keluarga merupakan basis yang sangat penting dalam peletakan dasar pendidikan sosial anak, perkembangan benih-benih kesadaran sosial pada anak dapat dipupuk sedini mungkin, terutama lewat kehidupan keluarga yang penuh tolong menolong, gotong royong secara kekeluargaan dan keserasian dalam segala hal.

## 5) Meletakkan dasar pendidikan agama bagi anak-anak.

Keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama dan utama berperan dalam internalisasi dan transformasi nilai-nilai keagamaan kedalam pribadi anak. Masa kanak-kanak adalah masa yang paling baik untuk membimbing anak agar ia meresapi dasar hidup beragama, dalam hal ini tentu saja terjadi dalam keluarga.

---

<sup>41</sup> Atiyah al-Abrasyi, Alih Bahasa: Bustami A. Gani-Djohar Bahry, *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hal.109.

Kehidupan dalam keluarga hendaknya memberikan kondisi kepada anak untuk mengalami suasana keagamaan. Hal seperti ini sangat besar pengaruhnya terhadap kepribadian anak.

### **3. Pengembangan Pendidikan Agama Dalam Keluarga**

Untuk mengetahui pengaruh yang akan diperoleh dari pernikahan dini maka terlebih dahulu kita harus mengetahui aspek apa yang perlu dikembangkan dalam pendidikan agama umumnya dan pengembangan pendidikan agama dalam keluarga pada khususnya.

Berdasarkan rumusan tujuan pendidikan nasional kita dapat melihat bahwa tujuan yang akan dicapai dari pendidikan secara umum adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yakni manusia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta mempunyai tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. (Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, No.2, 1989).

Dari pemahaman tujuan normatif pendidikan nasional tersebut, menurut Djojonegoro dapat disimpulkan bahwa ada tiga aspek pengembangan yang diharapkan dari pendidikan. Yaitu:

- a. Aspek spritual dan Imtaq (Keimanan, Ketaqwaan dan berbudi pekerti luhur).
- b. Aspek Budaya (kepribadian yang mantap dan mandiri, tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan).

- c. Aspek kecerdasan (cerdas, kreatif, trampil, disiplin, etos kerja, profesional dan produktif).<sup>42</sup>

Apabila kita mengacu pada Pendidikan Islam, maka sebagai agama yang memberi petunjuk, Islam dapat membimbing dan mengarahkan manusia menjadi seorang muslim yang baik. Karena Islam mempunyai sistem nilai yang fleksibel yang dapat terus dikembangkan.

Pendidikan Islam dapat dikembangkan melalui berbagai kelembagaan formal atau non formal. Pengembangan pendidikan yang dilaksanakan dengan metode kelembagaan berorientasi pada pelaksanaan misi Islam dalam tiga dimensi pengembangan kehidupan manusia; yaitu:

- a. Dimensi kehidupan duniawi, yang mendorong manusia sebagai hamba Allah untuk mengembangkan dirinya dalam ilmu pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan, yaitu nilai-nilai Islam.
- b. Dimensi kehidupan ukhrawi, yang mendorong manusia untuk mengembangkan dirinya dalam pola hubungan yang serasi dan seimbang dengan Tuhannya. Dimensi inilah yang melahirkan berbagai usaha agar kegiatan ubudiyahnya senantiasa berada dalam nilai-nilai agama.
- c. Dimensi hubungan antara kehidupan duniawi dan kehidupan ukhrawi, yang mendorong manusia untuk mengembangkan dirinya menjadi manusia yang utuh dan paripurna dalam ilmu pengetahuan dan

---

<sup>42</sup> Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), hal.3.

keterampilan, sekaligus menjadi pendukung serta pelaksana (pengamal) nilai-nilai agama.<sup>43</sup>

Dari penjelasan di atas maka dapat kita ketahui bahwa pendidikan harus mengacu pada prinsip pengembangan manusia secara umum. Selain itu Pendidikan agama dalam keluarga harus mengembangkan beberapa materi yang relevan.

Pengembangan pendidikan agama dalam keluarga dapat dilakukan dengan cara mengajarkan kepada anak tentang materi pendidikan agama, mendatangkan guru privat, membelikan buku-buku dan majalah-majalah agama, serta menyediakan media informasi yang mendukung.

#### **4. Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Pengembangan Pendidikan Agama Dalam Keluarga**

Kebanyakan pernikahan dini yang dilakukan oleh para remaja adalah pernikahan yang dilakukan tanpa persiapan yang matang. Sedangkan pendidikan anak dalam keluarga sangat penting untuk dilaksanakan.

Dalam buku "*Hukum Perkawinan Islam*" Rahmat Hakim mengatakan bahwa dari segi psikis, baik laki-laki maupun perempuan kesiapan mental tak kalah penting bila dibandingkan dengan persiapan fisik. Tetapi fenomena pernikahan dini yang masih kita temui khususnya di pedesaan karena masalah ekonomi, malu dan sebagainya, sehingga anak dinikahkan pada umur lima belas tahun bahkan lebih rendah lagi. Biasanya pernikahan seperti ini berusia pendek

---

<sup>43</sup> Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hal. 31.

karena mereka yang terlibat pernikahan belum siap lahir dan bathin untuk menghadapinya. Menurut beliau ukuran baligh belum cukup tanpa kesiapan yang matang.

Elizabeth mengemukakan dalam bukunya "*Psikologi Perkembangan*" bahwa pada masa remaja adalah masa penting untuk menyiapkan kehidupan kelak, termasuk adanya kecenderungan untuk nikah muda menyebabkan persiapan pernikahan merupakan tugas perkembangan yang paling penting dalam usia remaja, dengan persiapan peran seksual. Sedangkan aspek pernikahan yang lain kurang dipersiapkan baik di rumah maupun di sekolah. Dan lebih-lebih lagi persiapan tentang tugas dan tanggung jawab dalam kehidupan keluarga. Kurang kesiapan ini merupakan salah satu penyebab dari masalah yang tak terselesaikan.<sup>44</sup>

Keluarga yang baik menurut pandangan Islam biasa disebut dengan istilah keluarga sakinah dengan ciri utamanya adalah cinta kasih yang permanen di antara suami isteri. Hal ini bertitik tolak dari prinsip perkawinan sebagai *Mitsaqan ghalizha*, yaitu perjanjian teguh untuk saling memenuhi kebutuhan satu sama lain. Selain itu keluarga sakinah juga memperhatikan suatu prinsip kesetaraan, saling membantu, dan melengkapi dalam pembagian tugas antara suami isteri dalam urusan keluarga. Dalam Islam setiap orang diakui sebagai pemimpin yang akan diminta pertanggungjawabannya terhadap kepemimpinannya, sehingga sang isteri tidak bisa melepaskan tanggung jawabnya kepada suami atau sebaliknya.

---

<sup>44</sup> Elizabeth Hurlock, *Op.Cit.*, hal.201.

Dari uraian diatas terlihat bahwa pola kualitas pengasuhan dan pendidikan anak di lingkungan keluarga sangat ditentukan oleh kualitas dan kesiapan keluarga (suami-Isteri) sendiri untuk melaksanakan tugas-tugas di atas, khususnya melalui peran edukatif.<sup>45</sup>

Dari pernyataan diatas walaupun secara gamblang tidak dijelaskan pengaruh pernikahan dini terhadap pengembangan pendidikan agama dalam keluarga, tetapi dari pernyataan tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa persiapan lahir bathin adalah hal yang tidak bisa diabaikan.

Pernikahan yang dilakukan oleh umat Islam mempunyai tujuan yang agung. Oleh sebab itu untuk mencapai tujuan yang diharapkan maka perlu persiapan yang matang.

Salah satu tujuan Pernikahan adalah regenerasi umat yang shaleh dan berkualitas, tentu saja dalam mencapai tujuan tersebut perlu persiapan yang matang bagi orang tua yang akan melahirkan generasi penerus yang berkualitas.

## **G. METODE PENELITIAN**

### **1. Metode Penentuan Subyek**

Adapun masalah yang penulis kemukakan adalah masalah pernikahan dalam masyarakat desa Sungai Nilau kecamatan Sungai Manau kabupaten Merangin Jambi. Adapun jumlah penduduknya sebanyak  $\pm$  1147 orang dan 257 KK, yang terdiri dari 4 (empat) dusun yang ada di desa Sungai Nilau.

---

<sup>45</sup> Fuaduddin, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*, (Jakarta: Kajian Agama Dan Jender-Perserikatan Solidaritas Perempuan Dan The Asia Foundation, 1999), hal.9.

Dalam penelitian ini yang diambil menjadi subyek penelitian adalah masyarakat yang menikah pada usia muda, di mana jumlah yang telah menikah pada usia muda dan mempunyai anak usia sekolah berjumlah 25 pasang. Oleh sebab itu penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian populasi. Populasi adalah keseluruhan dari subyek penelitian. yang Dengan perincian sebagai berikut:

- a. Suami Isrti Dini :11
- b. Isteri Dini : 14

## 2. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan hasil yang baik dalam suatu penelitian maka diperlukan berbagai macam cara atau teknik pengumpulan data yang sesuai dengan masalah, tujuan, dan kemampuan yang dimilikinya, di antara metode pengumpulan data yang akan penulis gunakan adalah:

### a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.<sup>46</sup> Teknik ini penulis gunakan untuk mengetahui kenyataan yang ada di lapangan dengan melihat secara langsung ke lokasi desa Sungai Nilau kecamatan Sungai Manau kabupaten Merangin Jambi, tentang keadaan dalam kehidupan sehari-hari yang menikah pada usia dini.

### b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.<sup>47</sup> Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu interviewer yang mengajukan pertanyaan dan interviewee yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

---

<sup>46</sup> Husaini Usman-Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hal.54.

<sup>47</sup> Lexy.J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000), hal.135.

Metode ini penulis gunakan untuk mengetahui beberapa fakta yang penulis lihat. Dimana sebelumnya penulis telah menyiapkan pertanyaan sebelum penulis terjun ke lapangan. Dan orang yang akan penulis wawancarai disesuaikan dengan keterangan yang akan penulis cari. Adapun dalam wawancara ini penulis telah memilih beberapa sumber yang penulis anggap mempunyai informasi yang penulis butuhkan. Antara lain:

1. Kepala Desa
  2. Masyarakat
  3. Ninik Mamak (orang yang dihormati secara adat)
  4. Aparat Pemerintahan Desa.
- c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.<sup>48</sup> Dari definisi di atas maka jelaslah bahwa metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data yang ada pada arsip dan dokumen-dokumen. Metode ini penulis gunakan menyangkut gambaran umum desa jumlah penganut agama, pendidikan, keadaan penduduk dan mata pencaharian penduduk.

Untuk pengumpulan data dari subyek yang menikah dini maka penulis lebih banyak menggunakan metode wawancara dan observasi.

### 3. Metode Analisa Data

Setelah data disusun dan diklasifikasikan selanjutnya dianalisis untuk memahami dan membuktikan kebenaran berdasarkan fakta dan kenyataan.

---

<sup>48</sup> Lexy Moloeng, *Op.Cit*, Hal:73.

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka untuk menganalisisnya penulis menggunakan cara kualitatif dan berusaha memahami data tersebut dengan mengambil pola pikir Induktif.

Induktif pada prinsipnya mempunyai ciri-ciri tertentu yaitu berangkat dari fakta-fakta ciri-ciri peristiwa yang khusus, peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa yang konkrit itu ditarik generalisasi-generalisasi yang bersifat umum.

Dari pengertian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam menganalisa data penulis berangkat dari hal bersifat khusus menuju permasalahan yang bersifat umum.

## **H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Dalam membahas pengaruh pernikahan dini terhadap pengembangan pendidikan agama dalam keluarga maka penulis menyusun skripsi ini menjadi empat bab, yaitu:

BAB I. Merupakan Pendahuluan yang berisi: Pembatasan Istilah, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Alasan Pemilihan Judul, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, tinjauan Pustaka, Metode Penelitian Dan Sistematika Pembahasan.

BAB II. Gambaran Umum Desa Sungai Nilau yang berisi: Keadaan Geografis Dan Historis, Keadaan Penduduk Desa, Keadaan Sosial Budaya, Struktur Pemerintahan Desa, dan Adat Istiadat.

BAB III. Pengaruh Pernikahan Dini Dan Pengembangan Pendidikan Agama Dalam Keluarga yang berisi: Pandangan masyarakat Desa Sungai Nilau Terhadap Pernikahan Dini, Pendidikan Agama Pada Anak Dalam Keluarga Masyarakat Desa Sungai Nilau yang Menikah Dini.

BAB IV. Penutup yang berisi: Kesimpulan, Saran-Saran Dan Penutup.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Pernikahan dini dipandang sebagai suatu yang wajar oleh masyarakat desa Sungai Nilau, sehingga banyak yang menikah dini dan terkadang kurang adanya pertimbangan dan persiapan yang matang bagaimana nanti ia menjalani kehidupan berumah tangga.
2. Pelaksanaan pendidikan agama dalam keluarga pasangan yang menikah dini di desa Sungai Nilau mempunyai tujuan agar anak dapat memiliki kepribadian muslim dan dapat menjalankan agama dengan kesadaran sendiri sehingga dapat terhindar dari perbuatan tercela. Sedangkan materi pendidikan agama dalam keluarga adalah materi tauhid, ibadah dan akhlak. Dan metode pendidikan yang digunakan oleh pasangan yang menikah dini adalah metode nasihat, contoh teladan, pembiasaan, dan hukuman.
3. Pengembangan pendidikan agama dalam keluarga kurang mendapat perhatian dari pasangan yang menikah dini, sehingga pernikahan dini dapat memberikan pengaruh yang negatif terhadap pengembangan pendidikan agama dalam keluarga.

## B. SARAN

Di dalam skripsi yang sederhana ini, penulis ingin menyampaikan saran-saran mengenai pendidikan dan pernikahan dini yang masih dilakukan oleh sebagian masyarakat desa Sungai Nilau kecamatan Sungai manau kabupaten Merangin Jambi di masa sekarang dan masa yang akan datang.

Adapun hal yang ingin penulis sarankan adalah:

1. Kepada pemerintah desa Sungai Nilau agar meninjau kembali pelaksanaan pernikahan dini, apakah akan berdampak positif atau akan berdampak negatif.
2. Kepada masyarakat desa Sungai Nilau hendaknya menyadari bahwa pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi anak-anak dan pemuda, demi masa depan.
3. Bagi pasangan yang menikah dini hendaknya sering berkonsultasi dengan orang yang dianggap mampu dan dapat mengawasi perkembangan pendidikan anak. Pendidikan anak bukan hanya tanggung jawab guru tetapi yang lebih bertanggung jawab adalah orang tua, oleh sebab itu pendidikan agama tetap harus dilaksanakan dalam keluarga.

### C. PENUTUP

Syukur Alhamdulillah penulis haturkan ke hadirat Allah swt, yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dalam bentuk yang sangat sederhana, sesuai dengan kemampuan yang penulis miliki.

Penulis yakin bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kekurangan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun dari pembaca untuk penyempurnaan skripsi ini.

Semoga Allah meridhai dalam penulisan skripsi ini dan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan masyarakat desa Sungai Nilau khususnya demi terwujudnya pendidikan yang lebih baik dan persiapan yang lebih matang dalam mengarungi bahtera rumah tangga untuk mempersiapkan generasi muda yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*, (Jakarta: gaya Media Pratama, 1999)
- Abdullah Munir Mulkhan, *Paradigma Intelektual Muslim*, (Yogyakarta: Sipress, 1993)
- Abdullah Nashih Ulwan, *Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam*, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1981).
- Abu Ahmadi, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991).
- Ahmad D. Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1964).
- Ahmad Tafsir, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, (Bandung: Rosdakarya, 1997)
- \_\_\_\_\_, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: Rosdakarya, 2000).
- Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam: Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994).
- Atiyah al-Abrasy, Alih Bahasa: Bustami A. Gani-Djohar Bahry, *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993).
- Burgerlijk Wetboek, Terj: R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet: 29, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1999).
- Elizabeth B. Hurlock, alih Bahasa: Istiwidayanti-Soedjarwo, *Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, (Jakarta: Erlangga, 1997).
- Fuaduddin, *Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Islam*, (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender-Perserikatan Solidaritas Perempuan dan The Asia Foundation, 1999).
- Fuad Hasan, *Dasar-Dasar Kependidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997).
- Hamdani Ihsan-Fuad Hasan, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998).
- Hasan Langulung, *Manusia Dan Pendidikan: Analisa Psikologi dan Pendidikan*, (Jakarta: al-Husna Zikra, 1995).

- Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada,1999).
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: CV.Mandar Maju,1990).
- Husaini Usman- Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara,1996).
- Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan:Refleksi Kyai Atas Wacana Agama Gender*, (Yogyakarta: LKIS, 2001).
- Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2001).
- Jamaluddin Ancok, *Psikologi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1994).
- Jamaluddin Mahfuzh, Terj: Abdul Rosyad Shiddiq- Ahmad Vathir Zaman, *Psikologi Anak dan Remaja Muslim*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001).
- Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2000).
- Nasution, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara,1994).
- \_\_\_\_\_, *Metode Reseach*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001).
- Nazily Shaleh Ahmad, Alih Bahasa, Syamsuddin, *Pendidikan Dan Masyarakat*, Yogyakarta: CV.Bina Usaha, 1989).
- Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Rosdakarya, 1987).
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,1984).
- Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988).
- Sayyid Sabiq, Alih Bahasa: Moch Thalib, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: PT.Al-Ma'arif,1996).
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 1989).
- Sutari Imam Barnadib, *Pengantar Ilmu Pendidikan Sistematis*, (Yogyakarta: PIF.IKIP,1986)
- Zuhairini-dkk, *Metodik Khusus Pendidikan Agama*, (Surabaya: usaha Nasional,1983).

## **PEDOMAN OBSERVASI DAN WAWANCARA**

### **1. Pedoman observasi**

- a. Letak geografis desa Sungai Nilau
- b. Keadaan penduduk desa Sungai Nilau
- c. Keadaan tempat peribadatan desa Sungai Nilau
- d. Keadaan sosial budaya desa Sungai Nilau
- e. Keadaan pendidikan masyarakat desa Sungai Nilau.

### **2. Pedoman wawancara**

1. Pandangan masyarakat tentang pernikahan dini
2. Faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini
3. Cara mendidik anak
4. Materi pendidikan agama
5. Kegiatan sehari-hari yang dilakukan anak dan orang tua.

### NAMA RESPONDEN

No	Nama Responden	sebagai	Keterangan
1	M. jani	Kepala Desa	Wawancara
2	Drs. A. Rauf	KUA Kecamatan	Wawancara
3	Harun	Ninik Mamak	Wawancara
4	Sibawaihi	Sekretaris Desa	Wawancara
5	Sudarman-Khairiyah	Pasangan nikah dini	Wawancara
6	Abdul Muis- Mar	Pasangan nikah dini	Wawancara
7	Ramli-Nurlis	sda	sda
8	Usman-Ermawati	sda	sda
9	A. Rahman-Zuriyati	sda	sda
10	M. Kohar-Yanti	sda	sda
11	Harun-Putriani	sda	sda
12	Agus-Natun	sda	Sda
13	Yuni-Saudah	sda	sda
14	Rahman-Salabiyah	sda	sda
15	Hamzah-Nurhayati	sda	Sda
16	Tahang-Khuzaimah	sda	sda
17	Sarbaini-Yuni	sda	sda
18	Effendi-Fitriyati	sda	sda
19	Iskandar-Musriyanti	sda	sda
20	Lukman-Fatmawati	sda	sda

No	Nama Responden	Sebagai	Keterangan
21	M. Rozali-Ratnawati	Pasangan nikah dini	Wawancara
23	M. Khaidir-sari	sda	sda
24	Andi- Jasmawati	sda	sda
25	Zulfikar-Syariyah	sda	sda
26	Ahmad-Nani	sda	sda
27	M. Kohar-Nurlaili	sda	sda
28	Siburrahman-Siti	sda	sda
29	M.Ali-Fatimah	sda	sda
30	Rozak- rukiyah	Sda	Sda

LAMPIRAN

IV

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 1974

TENTANG

PERKAWINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG  
MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

**Menimbang :**

bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

**Mengingat :**

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN

**B A B I**

DASAR PERKAWINAN

Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)

yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

#### Pasal 2

- (1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 3

- (1). Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2). Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

#### Pasal 4

- (1). Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2). Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :
  - a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
  - b. istri mendapat cacat badan/atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

#### Pasal 5

- (1). Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. adanya perjanjian dari istri/istri-istri.
  - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka.
  - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.
- (2). Perjanjian yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai perjanjiannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya, selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

## B A B II

### SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

#### Pasal 6

- (1). Perkawinan harus didasarkan atas perjanjian kedua calon mempelai.
- (2). Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3). Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4). Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama

mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

- (5). Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6). Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

#### Pasal 7

- (1). Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2). Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
- (3). Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

#### Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau pun ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang

Lampiran: Kompilasi Hukum Islam

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
INSTRUKSI  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 1991**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa Ulama Indonesia dalam Loka Karya yang diadakan di Jakarta pada tanggal 2 sampai dengan 5 Pebruari 1988 telah menerima baik rancangan buku Kompilasi Hukum Islam, yaitu Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Hukum Kewarisan, dan Buku III tentang Hukum Perwakafan.
- b. bahwa Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang tersebut.
- c. bahwa oleh karena itu Kompilasi Hukum Islam tersebut dalam huruf a perlu disebarluaskan.
- Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.

**MENGINSTRUKSIKAN:**

Kepada

Untuk

**PERTAMA** : Menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari:

- a. Buku I tentang Hukum Perkawinan;
- b. Buku II tentang Hukum Kewarisan;
- c. Buku III tentang Hukum Perwakafan;

Sebagaimana telah diterima baik oleh para Alim Ulama Indonesia dalam Loka Karya di Jakarta pada tanggal 2 sampai dengan 5 Pebruari 1988, untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya.

**Kadua** : Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Juni 1991  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.

SOEHARTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KABINET RI  
Kepala Biro Hukum  
dan perundang-undangan

t.t.d.

Bambang Kesowo, SH, LL.M.

---

# BUKU I

## HUKUM PERKAWINAN

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Yang dimaksud dengan:

- a. Peminangan adalah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan per-jodohan antara seorang pria dengan seorang wanita;
- b. Wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah;
- c. Akad nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi;
- d. Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam;
- e. Taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang;
- f. Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun;

- g. Pemeliharaan anak atau hadhonah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
- h. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua yang masih hidup, tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- i. Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau iwadh kepada dan atas persetujuan suaminya;
- j. Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhkan talak berupa benda atau uang dan lainnya.

## **BAB II**

### **DASAR-DASAR PERKAWINAN**

#### **Pasal 2**

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqon gholiidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

#### **Pasal 3**

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah.

#### **Pasal 4**

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

---

### Pasal 5

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 Jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

### Pasal 6

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

### Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- (3) Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
  - (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
  - (b) Hilangnya akta nikah.
  - (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
  - (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

- (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

#### Pasal 8

Putusnya perkawinan selain cerai mati, hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak, khuluk atau putusan taklik talak.

#### Pasal 9

- (1) Apabila bukti sebagaimana pada pasal 8 tidak ditemukan karena hilang dan sebagainya, dapat dimintakan salinannya kepada Pengadilan Agama.
- (2) Dalam hal surat bukti yang dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat diperoleh, maka dapat diajukan permohonan ke Pengadilan Agama.

#### Pasal 10

Rujuk hanya dapat dibuktikan dengan kutipan Buku Pendaftaran Rujuk yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

### BAB III

## PEMINANGAN

#### Pasal 11

Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dipercaya.

## Pasal 12

- (1) Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnyanya.
- (2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'ah haram dan dilarang untuk dipinang.
- (3) Dilarang juag meminang seorang wanita yang sedang dipinang pia lain selama pinangan pria tersebut belum putus atau ada penolakan dari pihak wanita.
- (4) Putusnya pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

## Pasal 13

- (1) Peminangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan.
- (2) Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.

## BAB IV

# RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN

### Bagian Kesatu Rukun

## Pasal 14

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami;
- b. Calon isteri;

- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi;
- e. Ijab dan kabul.

## Bagian Kedua Calon Mempelai

### Pasal 15

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

### Pasal 16

- (1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai.
- (2) Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat, tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

### Pasal 17

- (1) Sebelum berlangsungnya perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah menyatakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah.
- (2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai, maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan.